

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Akuntansi

2.1.1.1 Definisi Akuntansi

Menurut Rudianto (2013:9) mengungkapkan definisi akuntansi sebagai berikut:

“Akuntansi adalah aktivitas mengumpulkan, menganalisis, menyajikan dalam bentuk angka, mengklasifikasikan, mencatat, meringkas, dan melaporkan aktivitas/transaksi perusahaan dalam bentuk informasi keuangan. Informasi yang dihasilkan dari sistem akuntansi sebuah entitas dipakai oleh pihak internal dan eksternal perusahaan tersebut.”

Menurut Kartikahadi, dkk. (2016:3) akuntansi adalah: “... suatu sistem informasi keuangan, yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.”

Menurut Rudianto (2012:15) akuntansi adalah: “... sistem informasi yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu perusahaan.”

Berdasarkan dari beberapa definisi akuntansi di atas, maka berdasarkan pemahaman penulis pengertian akuntansi adalah suatu sistem pencatatan, pengklasifikasian dan pengikhtisaran transaksi atau kejadian yang bersifat

keuangan yang menghasilkan informasi ekonomi yang dimana nantinya berguna untuk pengambilan keputusan bagi pihak yang bekepentingan/ para pemakainya. Dalam hal ini produk yang dihasilkan melalui proses akuntansi ini salah satunya adalah laporan keuangan.

2.1.1.2 Jenis-jenis akuntansi

Tumbuhnya bidang-bidang khusus dilapangan akuntansi dikarenakan adanya kemajuan teknologi dan perekonomian karena kemampuan dari seseorang terhadap cabang suatu ilmu sangat terbatas. Berikut bidang-bidang akuntansi menurut V.Wiratna Sujarweni (2016:6) adalah:

1. “Akuntansi Keuangan (*Financial Accounting*)
Akuntansi Keuangan adalah salah satu bidang ilmu akuntansi yang mempelajari bagaimana cara untuk membuat laporan keuangan yang berguna untuk pihak dalam dan pihak luar perusahaan. Hasil dari akuntansi keuangan berupa laporan keuangan perusahaan (neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan modal, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan).
2. Akuntansi Manajemen (*Management Accounting*)
Akuntansi manajemen adalah salah satu bidang ilmu akuntansi yang mempelajari bagaimana cara menghasilkan informasi keuangan untuk pihak manajemen yang selanjutnya akan digunakan untuk pengambilan keputusan. Umumnya informasi yang dihasilkan sifatnya lebih dalam dan biasanya tidak dipublikasikan. Hasil dari akuntansi manajemen adalah berupa keputusan bidang keuangan.
3. Akuntansi Biaya (*Cost Accounting*)
Akuntansi Biaya adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan perencanaan, penetapan serta pengendalian biaya produksi. Objek yang utama akuntansi biaya adalah biaya produksi, jadi jelas akuntansi biaya dipergunakan untuk memproduksi bahan baku atau bahan mentah menjadi barang jadi. Aktivitas menghitung biaya-biaya yang timbul dalam kegiatan produksi kemudian membandingkannya dengan biaya yang berdasarkan taksiran. Akuntansi biaya hanya terjadi di perusahaan manufaktur yang kegiatan utamanya adalah memproduksi barang

mentah menjadi barang jadi. bukan pada perusahaan jasa ataupun perusahaan dagang.

4. Akuntansi Perpajakan (*Tax Accounting*)

Akuntansi Perpajakan adalah salah satu bidang ilmu akuntansi yang mempelajari perhitungan pajak. Hasil dari akuntansi perpajakan adalah berupa hasil perhitungan pajak perusahaan yang disetor pada pemerintah.

5. Pemeriksaan Akuntansi (*Auditing*)

Pemeriksaan akuntansi adalah salah satu bidang ilmu akuntansi yang mempelajari bagaimana memeriksa hasil pencatatan dan laporan keuangan yang sudah dihasilkan oleh perusahaan. Hasil dari pemeriksaan akuntansi adalah berupa laporan hasil pemeriksaan dari laporan keuangan suatu perusahaan.

6. Akuntansi Anggaran (*Budgeting*)

Akuntansi anggaran adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan penyusunan sebuah rencana pengeluaran perusahaan dan kemudian membandingkan dengan pengeluaran aktual. Akuntansi anggaran menguraikan aktivitas keuangan untuk sebuah jangka waktu tertentu yang juga dijalankan dengan sistem analisa dan pengawasan. Sebenarnya akuntansi anggaran ini adalah bagian dari Akuntansi Manajemen.

7. Akuntansi Pemerintah (*Government Accounting*)

Akuntansi Pemerintahan merupakan bidang akuntansi yang mengkhususkan diri dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang ada di instansi pemerintah dan menghasilkan laporan keuangan pemerintahan.

8. Akuntansi Pendidikan (*Education Accounting*)

Akuntansi Pendidikan fokus kegiatannya diarahkan kepada bidang pendidikan, semisal terlihat kegiatan belajar mengajar akuntansi, penyusunan kurikulum, penelitian tentang akuntansi serta yang lainnya yang berhubungan dengan perkembangan ilmu akuntansi.

9. Sistem Akuntansi (*Accounting System*)

Sistem Akuntansi adalah salah satu bidang ilmu akuntansi yang mempelajari prosedur-prosedur akuntansi yang ada dalam perusahaan, misalnya prosedur penjualan, pembelian, penggajian dan lainnya. Hasil dari sistem akuntansi adalah berupa informasi sistem-sistem yang berhubungan dengan akuntansi yang berhubungan dengan akuntansi yang digunakan di perusahaan.

10. Akuntansi Internasional

Akuntansi Internasional meliputi permasalahan yang timbul atas transaksi-transaksi perdagangan lintas negara (internasional) yang umumnya terjadi pada perusahaan - perusahaan multinasional.”

Bidang-bidang akuntansi dibagi menjadi sepuluh macam, dalam penelitian ini bidang akuntansi yang akan digunakan yaitu Akuntansi Perpajakan (*Tax Accounting*).

2.1.2 Laporan Keuangan

2.1.2.1 Definisi Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK No.1 (2015:2) definisi laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan pososo keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta meteri penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu, termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.”

Menurut Irham Fahmi (2018:2) definisi laporan keuangan sebagai “... suatu informasi yang menggambarkan kondisi suatu perusahaan, dimana selanjutnya itu akan menjadi suatu informasi yang menggambarkan tentang kinerja suatu perusahaan.”

Menurut Kasmir (2015:7) definisi laporan keuangan adalah:

“Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam satu periode tertentu. Kondisi keuangan perusahaan saat ini adalah keuangan perusahaan pada tanggal tertentu (untuk neraca) dan periode tertentu (untuk laporan laba rugi) .”

Berdasarkan dari beberapa definisi laporan keuangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang berisikan informasi mengenai aktivitas dan kondisi yang ada di perusahaan pada suatu periode tertentu yang nantinya akan berguna untuk membuat suatu keputusan yang bersifat finansial.

2.1.2.2 Jenis-Jenis Laporan Keuangan

Menurut Irham Fahmi (2015:3) pada umumnya sebuah laporan keuangan terdiri dari:

- a. Neraca (*balance sheet*)
- b. Laporan laba rugi (*income statement*)
- c. Laporan perubahan modal (*statemenet of changes in capital*)
- d. Laporan arus kas (*cash flow statement*)
- e. Catatan atas laporan keuangan (*notes to the financial statement*)

Sedangkan menurut Kasmis (2018:7) laporan keuangan terdiri dari:

- a. Neraca
- b. Laporan laba rugi
- c. Laporan perubahan modal
- d. Laporan catatan atas laporan keuangan
- e. Laporan kas

2.1.2.3 Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan menurut Harahap (2013:120) adalah sebagai berikut:

1. Pemilik Perusahaan
Bagi pemilik perusahaan, laporan keuangan digunakan untuk:
 - a. Menilai prestasi atau hasil yang diperoleh manajemen;
 - b. Mengetahui hasil deviden yang akan diterima;
 - c. Menilai posisi keuangan perusahaan dan pertumbuhannya;
 - d. Mengetahui nilai saham dan laba per harga saham;
 - e. Sebagai dasar untuk memprediksi dimasa yang akan datang;

- f. Sebagai dasar untuk mempertimbangkan menambah atau mengurangi investasi.

2. Manajemen Perusahaan

Bagi manajemen perusahaan, laporan keuangan digunakan untuk:

- a. Alat untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan kepada pemilik;
- b. Mengukur tingkat biaya dari setiap kegiatan operasi perusahaan, divisi, bagian, atau segmen tertentu;
- c. Mengukur tingkat efisiensi dan tingkat keuntungan perusahaan, divisi, bagian, atau segmen tertentu;
- d. Menilai hasil kerja individu yang diberi tugas dan tanggung jawab;
- e. Menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan perlu tidaknya diambil kebijakan baru;
- f. Memenuhi ketentuan dalam UU, peraturan, anggaran dasar, pasar modal, dan lembaga regulator lainnya.

3. Investor

Bagi investor, laporan keuangan digunakan untuk:

- a. Menilai kondisi keuangan dan hasil usaha perusahaan;
- b. Menilai kemungkinan menanamkan dana dalam perusahaan;
- c. Menilai kemungkinan menanamkan divestasi (menarik investasi) dari perusahaan;
- d. Menjadi dasar memprediksi kondisi perusahaan di masa mendatang.

4. Kreditur dan Banker

Bagi kreditur, banker, atau *supplier* laporan keuangan digunakan untuk:

- a. Menilai kondisi keuangan dan hasil usaha perusahaan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang;
- b. Menilai kualitas jaminan kredit/investasi untuk menopang kredit yang akan diberikan;
- c. Melihat dan memprediksi prospek keuntungan yang mungkin diperoleh dari perusahaan atau menilai *rate of return* perusahaan;
- d. Menilai kemampuan likuiditas, solvabilitas, rentabilitas perusahaan sebagai dasar pertimbangan keputusan kredit;

5. Pemerintah dan Regulator

Bagi pemerintah dan regulator, laporan keuangan digunakan untuk:

- a. Menghitung dan menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar;
- b. Sebagai dasar penetapan-penetapan kebijaksanaan baru;
- c. Menilai apakah perusahaan memerlukan bantuan atau tindakan lain;
- d. Menilai kepatuhan perusahaan terhadap aturan yang ditetapkan;

- e. Bagi lembaga pemerintahan lainnya bisa menjadi bahan penyusunan data dan statistik.
6. Analisis, Akademik, Pusat Dana Bisnis
Analisis, akademik, pusat dana bisnis, dan juga lembaga-lembaga pengumpulan data bisnis, laporan keuangan ini penting sebagai bahan atau sumber informasi primer yang akan diolah sehingga menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi analisis, ilmu pengetahuan, dan komoditi informasi.

2.1.2.4 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut IAI dalam PSAK (2017:7) adalah sebagai berikut:

1. Dapat Dipahami
Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu.
2. Relevan
informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi, hasil evaluasi mereka di masa lalu.
3. Keandalan
Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.
4. Dapat Diperbandingkan
Pemakai harus mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan

kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut. Para pemakai harus dimungkinkan untuk dapat mengidentifikasi perbedaan kebijakan akuntansi yang diberlakukan untuk transaksi serta peristiwa lain yang sama dalam sebuah perusahaan dari satu periode ke periode dan dalam perusahaan yang berbeda. Ketaatan pada standar akuntansi keuangan, termasuk pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan, membantu pencapaian daya banding.

2.1.2.5 Unsur-Unsur Laporan Keuangan

Unsur-Unsur laporan keuangan menurut IAI dalam PSAK (2017:12) adalah sebagai berikut:

1. “Aktiva/ aset

Aset merupakan sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan.

2. Kewajiban/ hutang

Kewajiban merupakan hutang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi.

3. Modal/ ekuitas

Modal merupakan hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban.

4. Pendapatan/ *revenue*

Pendapatan timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (*fees*), bunga, dividen, royalti dan sewa.

5. Beban/ *expense*

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa meliputi, misalnya, beban pokok penjualan, gaji dan penyusutan. Beban tersebut biasanya berbentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva seperti kas (dan setara kas), persediaan dan aktiva tetap.

Dalam posisi keuangan, aktiva/aset memiliki banyak macamnya salah satunya adalah aktiva/aset tetap yang akan diuraikan sebagai berikut:

A. Definisi Aset Tetap

Menurut Kieso (2011:510) definisi aset tetap atau yang disebut *property, plant and equipment* adalah:

“... aset berwujud yang dimiliki perusahaan yang digunakan untuk memproduksi atau menyuplai barang atau jasa, yang digunakan untuk disewakan kepada orang lain, atau tujuan administrasi, dan diharapkan dapat digunakan lebih dari satu periode.”

Menurut Rudianto (2012:256), aktiva tetap adalah barang berwujud milik perusahaan yang sifatnya relatif permanen dan digunakan dalam kegiatan normal perusahaan, bukan untuk diperjualbelikan.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2012:16) pengertian aset tetap adalah:

“Aset tetap adalah aset berwujud yang (a) dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan (b) diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.”

Dari penjelasan diatas, maka berdasarkan pemahaman penulis definisi aset tetap adalah aset perusahaan yang digunakan dalam kegiatan normal perusahaan yang bersifat jangka panjang dan relatif permanen serta tidak diperjualbelikan.

B. Karakteristik Aset Tetap

Menurut Samryn (2012:256) agar dapat dikelompokkan sebagai aktiva tetap, suatu aktiva harus memiliki kriteria tertentu, yaitu:

1. “Berwujud ini berarti aktiva tersebut berupa barang yang memiliki wujud fisik.
2. Umumnya lebih dari satu tahun, aktiva ini harus dapat digunakan dalam operasi lebih dari satu tahun atau satu periode akuntansi.
3. Digunakan dalam operasi perusahaan, barang tersebut harus dapat menghasilkan pendapatan bagi perusahaan.
4. Tidak diperjualbelikan, suatu aktiva berwujud yang dimiliki perusahaan dan umumnya lebih satu tahun tetapi dibeli perusahaan dengan maksud untuk dijual kembali, tidak termasuk dikategorikan aktiva tetap dan harus dimasukkan kedalam kelompok persediaan.
5. Material barang milik perusahaan yang berumur lebih dari satu tahun dan digunakan dalam operasi perusahaan tetapi nilai atau harga per unitnya atau harga totalnya relatif tidak terlalu besar dibandingkan dengan modal aktiva perusahaan, tidak perlu dimasukkan sebagai aktiva tetap. Setiap perusahaan dapat menentukan kebijakan sendiri mengenai materialitas tersebut.
6. Dimiliki perusahaan, aktiva berwujud yang bernilai tinggi yang digunakan dalam operasi dan berumur lebih dari satu tahun, tetapi di sewa perusahaan dari pihak lain, tidak boleh dikelompokkan sebagai aktiva tetap.”

C. Pengelompokan Aset Tetap

Menurut Rudianto (2012:257) dari berbagai jenis aset tetap yang dimiliki perusahaan, untuk tujuan akuntansi dapat dikelompokkan ke dalam kelompok:

1. “Aset tetap yang umurnya tidak terbatas, seperti tanah tempat kantor atau bangunan pabrik berdiri, lahan pertanian, lahan perkebunan, dan lahan peternakan. Aset tetap jenis ini adalah aset tetap yang dapat digunakan secara terus menerus selama perusahaan menghendaknya tanpa harus memperbaiki atau menggantinya.
2. Aset tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa manfaatnya bisa diganti dengan aset lain yang sejenis, seperti bangunan, mesin, kendaraan, komputer, mebel, dan sebagainya. Aset tetap kelompok kedua adalah jenis aset tetap yang memiliki umur ekonomis maupun umur teknis yang terbatas. Karena itu, jika secara ekonomis sudah tidak menguntungkan (beban yang dikeluarkan lebih besar dari

manfaatnya), maka aset seperti ini harus diganti dengan aset lain.

3. Aset tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa manfaatnya tidak dapat diganti dengan yang sejenis, seperti tanah pertambangan dan hutan. Kelompok aset tetap yang ketiga merupakan aset tetap sekali pakai dan tidak dapat diperbarui karena kandungan atau isi dari aset itulah yang dibutuhkan, bukan wadah luarnya.”

D. Penilaian Aset Tetap

Menurut Rudianto (2012:257) berkaitan dengan penilaian dan penyajian aset tetap, IFRS mengizinkan salah satu dari dua metode yang dapat digunakan, yaitu:

1. “Berbasis harga perolehan (Biaya)
Ini adalah metode penilaian aset yang didasarkan pada jumlah pengorbanan ekonomis yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh aset tetap tertentu sampai aset tetap tersebut siap digunakan. Itu berarti nilai aset yang disajikan dalam Laporan Keuangan adalah jumlah rupiah historis pada saat memperoleh aset tetap tersebut dikurangi dengan akumulasi penyusutannya (jika ada).
2. Berbasis Revaluasi (Nilai Pasar)
Ini adalah metode penilaian aset yang didasarkan pada harga pasar ketika laporan keuangan disajikan. Penggunaan metode ini akan memberikan gambaran yang lebih akurat tentang nilai aset yang dimiliki perusahaan pada suatu waktu tertentu. Karena nilai suatu aset tetap tertentu sering kali sudah tidak relevan lagi dengan kondisi ketika laporan keuangan disajikan oleh perusahaan.”

E. Pengungkapan Aset Tetap pada Laporan Keuangan

Dalam laporan keuangan aset tetap dirinci menurut jenisnya seperti: tanah, bangunan, alat-alat berat, mesin dan peralatan, kendaraan dan inventaris kantor. Akumulasi penyusutan disajikan sebagai pengurang terhadap aset tetap, baik secara sendiri-sendiri menurut jenisnya atau

secara keseluruhan. Metode penyusutan yang ditetapkan perusahaan dan taksiran masa manfaat perlu dijelaskan dalam laporan keuangan.

Menurut Dwi Martani (2012:290) Laporan Keuangan mengungkapkan untuk setiap kelompok aset tetap, antara lain:

1. “Dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan jumlah tercatat bruto.
2. Metode penyusutan yang digunakan.
3. Umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan.
4. Jumlah tercatat bruto dan diakumulasi penyusutan (dijumlahkan dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode
5. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode.”

2.1.3 Asimetri Informasi

2.1.3.1 Definisi Asimetri Informasi

Pengertian asimetri informasi menurut Ni Komang dan Ni luh (2017) adalah:

“... suatu keadaan dimana agen memiliki akses informasi yang tidak dimiliki oleh pihak prinsipal. Asimetri informasi muncul ketika agen lebih mengenal informasi internal dan prospek dimasa yang akan datang dibandingkan prinsipal dan pemegang saham lainnya”.

Menurut Jogiyanto (2010:387) pengertian asimetri informasi, yaitu: “... kondisi yang menunjukkan sebagian investor mempunyai informasi dan yang lainnya tidak memiliki.”

Menurut Mamduh M. Hanafi (2014:217): “... pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan tidak mempunyai informasi yang sama mengenai prospek dan

risiko perusahaan, pihak tertentu mempunyai informasi lebih baik dibandingkan dengan pihak luar.”

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa asimetri informasi merupakan suatu keadaan dimana salah satu pihak memiliki akses informasi yang lebih unggul atas prospek perusahaan yang tidak dimiliki oleh pihak luar perusahaan.

Menurut Prakosa dan Bambang Kesit (2014) dalam hal perpajakan, asimetri informasi terjadi antara pemungut pajak dengan pembayar pajak (manajemen perusahaan) yang disebabkan oleh kepentingan laba perusahaan fiskus berharap adanya pemasukan sebesar-besarnya dari pemungutan pajak, sementara dari pihak manajemen berpandangan bahwa perusahaan harus menghasilkan laba yang cukup signifikan dengan beban pajak yang rendah. Dua sudut pandang berbeda inilah menyebabkan konflik antar fiskus sebagai pemungut pajak dengan pihak manajemen perusahaan sebagai pembayar pajak.

2.1.3.2 Jenis-jenis Asimetri Informasi

Menurut Scott (2009) dalam Oyong Lisa (2012) ada dua jenis asimetri informasi yaitu:

1. *“Adverse Selection*

yaitu bahwa para manajer serta orang-orang dalam lainnya biasanya mengetahui lebih banyak tentang keadaan dan prospek perusahaan dibandingkan investor pihak luar. Dan fakta yang mungkin dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pemegang saham tersebut tidak disampaikan informasinya kepada pemegang saham.

2. *Moral Hazard*

yaitu bahwa kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham maupun pemberi pinjaman. Sehingga manajer dapat melakukan tindakan diluar pengetahuan pemegang saham yang melanggar kontrak dan sebenarnya secara etika atau norma mungkin tidak layak dilakukan.”

2.1.4 Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

2.1.4.1 Definisi *Corporate Social Responsibility*

Menurut Retno dan Priantinah (2012) *Corporate social responsibility*

(*CSR*) adalah:

“... bentuk pertanggungjawaban perusahaan dalam memperbaiki kesenjangan sosial dan kerusakan-kerusakan lingkungan yang diakibatkan dari aktivitas operasional perusahaan. Semakin banyak pertanggungjawaban yang dilakukan oleh perusahaan terhadap sosial lingkungannya, maka kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan menjadi meningkat. Stakeholder lebih berminat pada perusahaan yang memiliki citra yang baik di masyarakat karena semakin baiknya citra perusahaan, maka loyalitas konsumen akan semakin tinggi.”

Menurut ISO 26000 *Corporate Social Responsibility* adalah:

“... tanggung jawab organisasi atas dampak dari keputusan dan aktivitas pada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, dengan mempertimbangkan harapan serta penghormatan terhadap pemangku kepentingan, sejalan dengan hukum yang ditetapkan dan norma-norma perilaku internasional, serta terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh dan penghormatan terhadap HAM.”

Corporate Social Responsibility menurut Ahmad Lamo Said (2018:23)

adalah:

“... sebagai upaya dari perusahaan untuk menaikkan citranya di mata public dengan membuat program-program amal baik yang bersifat eksternal maupun internal. Program eksternal dengan menjalankan kemitraan (*Partnership*) dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan

sekitarnya. Sedangkan secara internal mampu memproduksi dengan baik, mencapai profit yang maksimal dan mensejahterakan karyawannya.”

Menurut beberapa pengertian di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa *Corporate Social Responsibility* adalah suatu tindakan atau upaya yang dilakukan perusahaan sebagai bentuk tanggungjawab perusahaan terhadap masyarakat atau lingkungan sekitar.

2.1.4.2 Prinsip-prinsip Dasar *Corporate Social Responsibility*

Prinsip-prinsip dasar *Corporate Social Responsibility* yang menjadi dasar bagi pelaksanaan yang menjiwai atau menjadi informasi dalam pembuatan keputusan dan kegiatan *Corporate Social Responsibility* menurut ISO 26000 meliputi:

1. “Akuntabilitas
Akuntabilitas membuktikan bahwa organisasi bersangkutan melakukan segala sesuatu dengan benar. Akuntabilitas yang diminta adalah terhadap seluruh pemangku kepentingan, dalam hal dampak organisasi atas masyarakat dan lingkungan, termasuk dampak yang tak sengaja atau tak diperkirakan.
2. Transparansi
Sebuah organisasi seharusnya menyatakan dengan transparan seluruh keputusan dan aktivitasnya yang memiliki dampak atas masyarakat dan lingkungan. Karenanya, yang dituntut adalah keterbukaan yang *clear, accurate, and complete* atas seluruh kebijakan, keputusan, dan aktivitas.
3. Perilaku etis
Sebuah organisasi harus berperilaku etis sepanjang waktu dengan menegakkan kejujuran, kesetaraan, dan integritas.
4. Penghormatan pada kepentingan stakeholder
Sebuah organisasi harus menghormati dan menanggapi kepentingan seluruh *stakeholdernya*. Yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi, menanggapi kebutuhan, mengenali hak-hak legal dan kepentingan yang

sah serta mengenali kepentingan yang lebih luas terkait dengan pembangunan berkelanjutan.

5. **Kepatuhan kepada hukum**
Sebuah organisasi harus menerima bahwa kepatuhan pada hukum adalah suatu kewajiban. Yang dilakukan adalah, patuh pada semua regulasi, memastikan bahwa seluruh aktivitasnya sesuai dengan kerangka hukum yang relevan, patuh pada seluruh aturan yang dibuatnya sendiri secara adil dan imparial, mengetahui perubahan-perubahan dalam regulasi dan secara periodik memeriksa kepatuhannya.
6. **Penghormatan pada norma perilaku internasional**
Di Negara-negara yang hukum nasionalnya atau implementasinya tidak mencukupi untuk melindungi kondisi lingkungan dan sosialnya, sebuah organisasi harus berusaha untuk mengacu kepada norma perilaku internasional.
7. **Penghormatan pada HAM**
Setiap organisasi harus menghormati HAM, serta mengakui betapa pentingnya HAM serta sifatnya yang universal. Yang harus dilakukan adalah manakala ditemukan situasi HAM tidak terlindungi, organisasi tersebut harus melindungi HAM, dan tidak mengambil kesempatan dari situasi itu, apabila tidak ada regulasi HAM di tingkat nasional, maka organisasi harus mengacu pada standar HAM internasional.”

Sedangkan menurut Hadi dan Nor (2014:59) prinsip-prinsip *Corporate*

Social Responsibility adalah sebagai berikut:

1. *“Sustainability*
Sustainability berkaitan dengan upaya perusahaan dalam melakukan aktivitas (*action*) tetap memperhitungkan keberlanjutan sumberdaya di masa depan.
2. *Accountability*
Accountability adalah upaya perusahaan terbuka dan bertanggung jawab atas aktivitas yang telah dilakukan. *Accountability* dibutuhkan ketika aktivitas perusahaan memengaruhi dan dipengaruhi lingkungan eksternal. Tingkat *accountability* dan tanggung jawab perusahaan menentukan legitimasi *stakeholders* eksternal, serta meningkatkan transaksi dalam perusahaan.
3. *Transparency*

Transparency merupakan prinsip penting bagi pihak eksternal. Transaksi bersinggungan dengan pelaporan aktivitas perusahaan termasuk dampak pihak eksternal.”

2.1.4.3 Teori yang Melandasi *Corporate Social Responsibility*

Menurut Lako (2011:7) terdapat lima teori yang melandasi pengungkapan *corporate social responsibility*, yaitu:

1. “Teori *Stakeholder*

Teori ini menyatakan bahwa kesuksesan dan hidup matinya suatu perusahaan sangat bergantung pada kemampuannya menyeimbangkan beragam kepentingan dari para stakeholder atau pemangku kepentingan. Jika mampu, maka perusahaan akan meraih dukungan yang berkelanjutan dan menikmati pertumbuhan pasar, penjualan, serta laba. Dalam perspektif teori *stakeholder*, masyarakat dan lingkungan merupakan *stakeholder* inti perusahaan yang harus diperhatikan.

2. Teori legitimasi

Teori ini menyatakan perusahaan dan komunitas sekitarnya memiliki relasi sosial yang erat karena keduanya terikat dalam suatu “*social contract*”. Teori kontrak sosial menyatakan bahwa keberadaan perusahaan dalam suatu area karena didukung secara politis dan dijamin oleh regulasi pemerintah serta parlemen yang juga merupakan representasi dari masyarakat. Dengan demikian, ada kontrak sosial secara tidak langsung antara perusahaan dan masyarakat di mana masyarakat memberi *cost* dan *benefits* untuk keberlanjutan suatu korporasi. Karena itu, CSR merupakan suatu kewajiban asasi perusahaan yang tidak bersifat suka rela.

3. Teori sustainabilitas korporasi

Menurut teori ini, agar bisa hidup dan tumbuh secara berkelanjutan, korporasi harus meningkatkan tujuan bisnis dengan sosial dan ekologi secara utuh. Pembangunan bisnis harus berlandaskan pada tiga pilar utama yaitu, ekonomi, sosial dan lingkungan terpadu, serta hidup dan memenuhi kebutuhannya. Dalam perspektif teori *corporate sustainability*, masyarakat dan lingkungan adalah pilar dasar utama yang menentukan keberhasilan bisnis suatu perusahaan sehingga harus selalu diproteksi dan diberdayakan.

4. *Political economy*

Menurut teori ini, domain ekonomi tidak dapat diisolasi dari lingkungan di mana transaksi-transaksi ekonomi dilakukan. Laporan keuangan (ekonomi) perusahaan merupakan dokumen sosial dan politik

serta juga dokumen ekonomi. Karena tidak dapat diisolasi dari masyarakat dan lingkungan, perusahaan wajib memperhatikan dan melaksanakan CSR.

5. Teori keadilan

Menurut teori ini, dalam sistem kapitalis pasar bebas laba/rugi sangat tergantung pada *the unequal rewards and privilege* yang terdapat dalam laba dan kompensasi. Laba/rugi mencerminkan ketidakadilan antarpihak yang dinikmati atau diderita suatu perusahaan. Karena itu, perusahaan harus adil terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya yang sudah turut menanggung dampak eksternalitas perusahaan melalui program-program CSR.”

2.1.4.4 Konsep *Corporate Social Responsibility*

Konsep yang diakomodasi dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT) pasal 74 No. 40 tahun 2007 yang berbunyi sebagai berikut:

1. “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
2. Melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya diperhitungkan dengan memperhatikan keputusan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.”

2.1.4.5 Definisi Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Menurut Rahmawati (2012:183) menyatakan bahwa pengungkapan CSR adalah:

“Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang sering juga disebut sebagai *social disclosure, corporate social reporting, social accounting* atau *Corporate Social Responsibility* merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap

kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan.”

Menurut Ratmono dan Sagala (2015) dalam Denny dan Akhmad (2019) menyatakan:

“Pengungkapan CSR merupakan proses penyediaan dan pengkomunikasian informasi terkait dengan kegiatan lingkungan dan sosial dari kegiatan yang dilakukan perusahaan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan terutama masyarakat secara luas. Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan.”

Sedangkan menurut Pradnyadari (2015), *Corporate Social Responsibility Disclosure* adalah:

“... bentuk pengungkapan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan atau sosial tempat perusahaan berada. Pengungkapan tersebut dilakukan secara transparan dan terbuka dengan memperhatikan nilai-nilai moral yang berlaku.”

Dari beberapa pengertian di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* merupakan pengkomunikasian perusahaan atas kegiatan lingkungan dan sosial yang dilakukan perusahaan terhadap masyarakat dan harus dilaporkan dalam laporan tahunan.

2.1.4.6 Faktor-faktor Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Menurut Rusdianto (2013:44) menjelaskan ada banyak hal yang membuat perusahaan mengungkapkan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*-nya, yaitu:

1. “Keinginan untuk mematuhi persyaratan yang terdapat dalam undang-undang.
2. Pertimbangan rasionalitas ekonomi.
3. Keyakinan dalam proses akuntabilitas untuk melaporkan.
4. Keinginan untuk memenuhi persyaratan pinjaman.

5. Pemenuhan kebutuhan informasi pada masyarakat.
6. Sebagai konsekuensi atas ancaman terhadap legitimasi perusahaan
7. Untuk mengukur kelompok *stakeholders* yang mempunyai pengaruh yang kuat.
8. Untuk memenuhi persyaratan sosial tertentu.
9. Untuk mendapatkan penghargaan pelaporan tertentu.”

2.1.4.7 Manfaat Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Menurut Imam Syairozi (2019:15) selain mendapat manfaat bagi perusahaan, dengan menerapkan aktivitas CSR dapat mendatangkan manfaat yang positif bagi masyarakat dan pemerintah, yaitu:

1. “Manfaat bagi Masyarakat
Dapat meningkatkan berbagai sektor seperti diadakannya Pendidikan yang layak dan berkualitas bagi masyarakat, sektor ketenaga kerjaan seperti meningkatkan pelatihan atau training untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja masyarakat luas.
2. Manfaat bagi Pemerintah
Aktivitas dari CSR sendiri berhubungan dengan masalah yang ada di berbagai daerah seperti halnya masalah Pendidikan, kurangnya akses kesehatan bagi masyarakat sekitar, dan pembangunan fasilitas umum untuk kepentingan orang banyak. Dengan adanya kerjasama dari adanya kebijakan pemerintah dengan perusahaan atau organisasi yang menerapkan CSR, banyak masyarakat yang terbantu akan adanya pelaksanaan CSR di sekitar mereka.”

Sedangkan menurut Rusdianto (2014:13) ada beberapa manfaat Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap perusahaan yang menerapkannya, antara lain sebagai berikut:

1. “Membangun dan menjaga reputasi perusahaan.
2. Meningkatkan citra perusahaan.
3. Melebarkan cakupan bisnis perusahaan.
4. Mempertahankan posisi *merk* perusahaan.
5. Mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas.
6. Kemudahan memperoleh akses terhadap modal.
7. Meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis.

8. Mempermudah pengelolaan manajemen risiko.”

2.1.4.8 Metode Dalam Mengukur Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Menurut Rahmawati (2012:183) Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dapat dihitung dengan menggunakan standar GRI-G4 indikator kinerja dibagi menjadi 3 komponen utama, yaitu kinerja ekonomi, kinerja lingkungan dan kinerja sosial mencakup praktik ketenagakerjaan dan kenyamanan bekerja, hak asasi manusia, masyarakat dan tanggung jawab atas produk dengan total kinerja sosial mencapai 91 indikator.

Tabel 2.1
Indikator Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* menurut GRI-G4

KATEGORI EKONOMI			
1	Kinerja Ekonomi	EC1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan
2		EC2	Implikasi finansial dan risiko serta peluang lainnya kepada kegiatan organisasi karena perubahan iklim
3		EC3	Cakupan kewajiban organisasi atas program imbalan pasti
4		EC4	Bantuan finansial yang diterima dari pemerintah
5	Keberdaan Pasar	EC5	Rasio upah standar pegawai pemula (<i>entry level</i>) menurut <i>gender</i> dibandingkan dengan upah minimum regional di lokasi-lokasi operasi yang signifikan
6		EC6	Perbandingan manajemen senior yang dipekerjakan dari masyarakat lokal di lokasi operasi yang signifikan
7	Dampak Ekonomi Tidak Langsung	EC7	Pembangunan dan dampak dari investasi infrastruktur dan jasa yang diberikan

8		EC8	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, termasuk besarnya dampak
9	Praktek Pengadaan	EC9	Perbandingan dari pembelian pemasok lokal di operasional yang signifikan
KATEGORI LINGKUNGAN			
10	Bahan	EN1	Bahan yang digunakan berdasarkan berat atau volume
11		EN2	Persentase bahan yang digunakan yang merupakan bahan input daur ulang
12	Energi	EN3	Konsumsi energi dalam organisasi
13		EN4	Konsumsi energi diluar organisasi
14		EN5	Intensitas energi
15		EN6	Pengurangan konsumsi energi
16		EN7	Pengurangan kebutuhan energi pada prosuk dan jasa
17	Air	EN8	Total pengambilan air berdasarkan sumber
18		EN9	Sumber air yang secara signifikan dipengaruhi oleh pengambilan air
19		EN10	Persentase dan total volume air yang didaur ulang dan digunakan kembali
20	Keanekaragaman Hayati	EN11	Lokasi-lokasi operasional yang dimiliki, disewa, dikelola didalam atau yang berdekatan dengan kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi diluar kawasan lindung
21		EN12	Uraian dampak signifikan kegiatan, produk dan jasa terhadap keanekaragaman hayati di kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi diluar kawasan lindung
22		EN13	Habitat yang dilindungi dan dipulihkan
23		EN14	Jumlah total spesies dalam IUCN <i>red list</i> dan <i>spesies</i> dalam daftar <i>spesies</i> yang dilindungi nasional dengan habitat di tempat yang dipengaruhi operasional, berdasarkan tingkat risiko kepunahan
24		Emisi	EN15

25		EN16	Emisi gas rumah kaca (GRK) langsung (Cakupan 2)
26		EN17	Emisi gas rumah kaca (GRK) langsung (Cakupan 3)
27		EN18	Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)
28		EN19	Pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK)
29		EN20	Emisi bahan perusak ozon (BPO)
30		EN21	NO _x , SO _x dan emisi udara signifikan lainnya
31	Efluen dan Limbah	EN22	Total air yang dibuang berdasarkan kualitas dan tujuan
32		EN23	Bobot total limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan
33		EN24	Jumlah dan volume total tumpahan signifikan
34		EN25	Boboh limbah yang dianggap berbahaya menurut ketentuan konvensi Basel 2 lampiran I, II, III dan IV yang diangkut, diimpor, diekspor atau diolah dan persentase limbah yang disangkut untuk pengirim internasional
35		EN26	Identitas ukuran, status lindung dan nilai keanekaragaman hayati dari badan air dan habitat terkait yang secara signifikan terkait dampak dari pembuangan dan air limpasan dari organisasi
36	Produk dan Jasa	EN27	Tingkat mitigasi dampak terhadap dampak lingkungan produk dan jasa
37		EN28	Persentase produk yang terjual dan kemasannya yang direklamasikan menurut kategori
38	Kepatuhan	EN29	Nilai moneter denda signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter atas ketidakpastian terhadap UU dan peraturan lingkungan
39	Transportasi	EN30	Dampak lingkungan signifikan dari pengangkutan produk dan barang lain serta bahan untuk operasional organisasi dan pengangkutan tenaga kerja

40	Lain-lain	EN31	Total pengeluaran dan investasi perlindungan lingkungan berdasarkan jenis
41	Asesmen Pemasok atas Lingkungan	EN32	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria lingkungan
42		EN33	Dampak lingkungan negatif signifikan aktual dan potensial dalam rantai pasokan dan tindakan diambil
43	Mekanisme Pengaduan Masalah Lingkungan	EN34	Jumlah pengaduan tentang dampak lingkungan yang diajukan, ditangani dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi
KATEGORI SOSIAL			
SUB KATEGORI: PRAKTIK KETENAGAKERJAAN DAN KENYAMANAN BEKERJA			
44	Kepegawaian	LA	Jumlah total dan tingkat perekrutan karyawan baru dan turnover karyawan menurut kelompok umur, gender dan wilayah
45		LA2	Tunjangan yang diberikan bagi karyawan purnawaktu yang tidak diberikan bagi karyawan sementara atau paruh waktu, berdasarkan lokasi operasi yang signifikan
46		LA3	Tingkat kembali bekerja dan tingkat retensi setelah cuti melahirkan menurut gender
47	Hubungan Industrial	LA4	Jangka waktu minimum pemberitahuan mengenai perubahan operasional, termasuk apakah hal tersebut tercantum dalam perjanjian bersama
48	Kesehatan dan Keselamatan Kerja	LA5	Persentase total tenaga kerja yang diwakili dalam komite bersama formal manajemen pekerja yang membantu mengawasi dan memberikan saran program kesehatan dan keselamatan kerja
49		LA6	Jenis dan tingkat cedera, penyakit akibat kerja, hari hilang dan kemangkiran serta jumlah total kematian akibat kerja, menurut daerah dan gender

50		LA7	Pekerjaan yang sering terkena atau berisiko tinggi terkena penyakit yang terkait dengan pekerjaan mereka
51		LA8	Topik kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam perjanjian formal dengan serikat pekerja
52	Pelatihan dan Pendidikan	LA9	Jam pelatihan rata-rata per tahun per karyawan menurut gender dan menurut kategori karyawan
53		LA10	Program untuk manajemen keterampilan dan pembelajaran seumur hidup yang mendukung keberlanjutan kerja karyawan dan membantu mereka mengelola puma bakti
54		LA11	Persentase karyawan yang menerima <i>review</i> kinerja dan pengembangan karir secara reguler, menurut <i>gender</i> dan kategori karyawan
55	Keberagaman dan Kesetaraan Peluang	LA12	Kompisisi badan tata kelola dan pembagian karyawan per kategori karyawan menurut gender, kelompok usis, keanggotaan kelompok minoritas dan indikator keberagaman lainnya
56	Kesetaraan Remunerasi Perempuan dan Laki-laki	LA13	Rasio gaji pokok dan remunerasi bagi perempuan terhadap laki-laki menurut kategori karyawan, berdasarkan lokasi operasional yang signifikan
57	Asesmen Pemasok Terkait Praktik Ketenagakerjaan	LA14	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria praktik ketenagakerjaan
58		LA15	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap praktik ketenagakerjaan dalam rantai pemasok dan tindakan yang diambil
59	Mekanisme Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan	LA16	Jumlah pengaduan tentang praktik ketenagakerjaan yang di ajukan, di tangani dan diselesaikan melalui pengaduan resmi
SUB-KATEGORI: HAK ASASI MANUSIA			

60	Investasi	HR1	Jumlah total dan persentase perjanjian dan kontrak investasi yang signifikan yang menyertakan klausul terkait dengan aspek hak asasi manusia atau penapisan berdasarkan hak asasi manusia
61		HR2	Jumlah waktu pelatihan karyawan tentang kebijakan atau prosedur hak asasi manusia terkait dengan aspek hak asasi manusia yang relevan dengan operasi, termasuk persentase karyawan yang dilatih
62	Non Diskriminasi	HR3	Jumlah total insiden diskriminasi dan tindakan korektif yang diambil
63	Kebebasan Berserikan dan Perjanjian Kerja Bersama	HR4	Operasi pemasok teridentifikasi yang mungkin melanggar atau beresiko tinggi melanggar hak untuk melaksanakan kebebasan berserikat dan perjanjian kerja sama, dan tindakan yang diambil untuk mendukung hak-hak tersebut
64	Pekerja Anak	HR5	Operasi dan pemasok yang diidentifikasi beresiko tinggi melakukan eksploitasi pekerja anak dan tindakan yang diambil untuk berkontribusi dalam penghapusan pekerja anak yang efektif
65	Pekerja Paksa atau Wajib Kerja	HR6	Operasi dan pemasok yang diidentifikasi beresiko tinggi melakukan pekerja paksa atau wajib kerja dan tindakan untuk berkontribusi dalam penghapusan segala bentuk pekerja paksa atau wajib kerja
66	Praktik Pengamanan	HR7	Persentase petugas pengamanan yang dilatih dalam kebijakan atau prosedur hak asasi manusia diorganisasi yang relevan dengan operasi
67	Hak Adat	HR8	Jumlah total insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat dan tindakan yang diambil
68	Asesmen	HR9	Jumlah total dan persentase operasi yang telah melakukan review atau asesmen dampak hak asasi manusia
69		HR10	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria hak asasi manusia

70	Asesmen Pemasok atas Hak Asasi Manusia	HR11	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap hak asasi manusia dalam rantai pemasok dan tindakan yang diambil
71	Mekanisme Pengaduan Masalah Hak Asasi Manusia	HR12	Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap hak asasi manusia yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan formal
SUB-KATEGORI: MASYARAKAT			
72	Masyarakat Lokal	SO1	Persentase operasi dengan pelibatan masyarakat lokal, asesmen dampak, dan program pengembangan yang diterapkan
73		SO2	Operasi dengan dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat lokal
74	Anti-Korupsi	SO3	Jumlah total dan persentase operasi yang dinilai terhadap risiko terkait dengan korupsi dan risiko signifikan yang teridentifikasi
75		SO4	Komunikasi dan pelatihan mengenai kebijakan dan prosedur anti-korupsi
76		SO5	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil
77	Kebijakan Publik	SO6	Nilai total kontribusi politik berdasarkan negara dan penerima/penerima manfaat
78	Anti Persaingan	SO7	Jumlah total tindakan hukum terkait Anti Persaingan, anti-trust, serta praktik monopoli dan hasilnya
79	Kepatuhan	SO8	Nilai moneter denda yang signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan
80	Asesmen Pemasok atas Dampak terhadap Masyarakat	SO9	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria untuk dampak terhadap masyarakat
81		SO10	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil

82	Mekanisme Pengaduan Dampak terhadap Masyarakat	SO11	Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap masyarakat yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi
SUB-KATEGORI: TANGGUNGJAWAB ATAS PRODUK			
83	Kesehatan Keselamatan Pelanggan	PR1	Persentase kategori produk dan jasa yang signifikan dampaknya terhadap kesehatan dan keselamatan yang dinilai untuk peningkatan
84		PR2	Total jumlah insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasasepanjang daur hidup, menurut jenis hasil
85	Pelabelan Produk dan Jasa	PR3	Jenis informasi produk dan jasa yang diharuskan oleh prosedur organisasi terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa, serta persentase kategori produk dan jasa yang signifikan harus mengikuti persyaratan informasi sejenis
86		PR4	Jumlah total Insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa, menurut jenis hasil
87		PR5	Hasil survei untuk mengukur kepuasan pelanggan
88	Komunikasi Pemasaran	PR6	Penjualan produk yang dilarang atau disengketakan
89		PR7	Jumlah total Insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela tentang komunikasi pemasaran, termasuk iklan, promosi, dan sponsor, menurut jenis hasil
90	Privasi Pelanggan	PR8	Jumlah total keluhan yang terbukti terkait dengan pelanggaran privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan

91	Kepatuhan	PR9	Nilai moneter denda yang signifikan atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan terkait penyediaan dan penggunaan produk dan jasa
----	-----------	-----	--

Sumber: www.globalreporting.org

Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* diukur dengan angka indeks berdasarkan GRI (*Global Reporting Initiatives*)-G4 yang terdiri dari 91 item. Indikator GRI dipilih karena merupakan aturan internasional yang telah diakui oleh perusahaan di dunia. Pendekatan untuk menghitung Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada dasarnya menggunakan pendekatan dikotomi yaitu item CSR diberi *score* 1 jika diungkapkan dan *score* 0 jika tidak diungkapkan. Selanjutnya *score* dari setiap item dijumlahkan untuk memperoleh keseluruhan *score* untuk setiap perusahaan.

GRI-G4 dirancang agar dapat diterapkan secara universal untuk semua organisasi, besar dan kecil, di seluruh dunia. Pengukuran dilakukan berdasarkan indeks pengungkapan masing-masing perusahaan yang dihitung melalui pembagian antara jumlah pendapatan bersih perusahaan dengan jumlah item yang diharapkan diungkapkan perusahaan. Rumus perhitungan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* adalah sebagai berikut:

$$CSRDi = \frac{\sum Xi}{n} \times 100\%$$

Keterangan:

CSRDi: *Corporate Social Responsibility Disclosure* perusahaan *i*.

$\sum Xi$: Jumlah item bernilai 1 pada perusahaan *i*

n: Jumlah seluruh item indikator pengungkapan CSR (*n*=91)

Menurut Pujiasih (2015:54) pengukuran pengungkapan *corporate social responsibility* dalam perspektif lingkungan diukur dari prestasi perusahaan mengikuti Program Penilaian Pelaksanaan Perusahaan atau disebut dengan PROPER. Program ini bertujuan mendorong perusahaan agar taat terhadap peraturan lingkungan hidup dan mencapai keunggulan lingkungan (*environmental excellency*) melalui integritas prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam proses produksi dan jasa, dengan jalan penerapan sistem manajemen lingkungan, 3R (*reuse, reduce, recycle*), efisiensi energi, konservasi sumber daya dan pelaksanaan bisnis beretika serta bertanggungjawab terhadap masyarakat melalui program pengembangan masyarakat.

Kriteria penilaian PROPER dapat dilihat pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup atau disebut dengan PROPER. Laporan PROPER mempunyai 5 kelas atau tingkatan, yaitu:

Tabel 2.2
Kriteria Peringkat PROPER

Indikator Warna	Skor	Keterangan
Emas	5	Konsisten telah menunjukkan keunggulan lingkungan dalam proses produksi dan jasa, serta melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggung jawab terhadap masyarakat.
Hijau	4	Melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (<i>compliance beyond</i>) melalui pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan dan memanfaatkan sumberdaya secara efisien serta melaksanakan tanggung jawab sosial dengan baik.
Biru	3	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang disyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Merah	2	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan tetapi belum sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.
Hitam	1	Sengaja melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian sehingga mengakibatkan terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan, serta melakukan pelanggaran peraturan perundangundangan yang berlaku dan/ atau tidak melaksanakan sanksi administrasi.

Sumber: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2021

Dalam penelitian ini indikator yang digunakan untuk menghitung pengungkapan *corporate responsibility* ialah menggunakan GRI-G4. Pengukuran dilakukan berdasarkan indeks pengungkapan masing-masing perusahaan yang dihitung melalui pembagian antara jumlah pendapatan bersih perusahaan dengan jumlah item yang diharapkan diungkapkan perusahaan, dengan rumus sebagai berikut:

$$CSRDi = \frac{\sum Xi}{n} \times 100\%$$

Keterangan:

CSRDi: *Corporate Social Responsibility Disclosure* perusahaan i.

$\sum Xi$: Jumlah item bernilai 1 pada perusahaan i

n: Jumlah seluruh item indikator pengungkapan CSR (n=91)

2.1.5 *Capital Intensity*

2.1.5.1 Definisi *Capital* (Modal)

Menurut Wiratna Sujarweni (2017), *capital* adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelolanya. Hal ini bisa dilihat dari neraca, laporan laba rugi, struktur permodalan, dan rasio-rasio keuntungan yang diperoleh.

Menurut Munawir (2007:19) modal adalah "... hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan yang ditunjukkan dalam pos modal (modal saham), laba ditahan, atau kelebihan nilai aktiva yang dimiliki oleh perusahaan terhadap seluruh utang-utangnya."

Menurut Kasmir (2010:311), modal adalah: "... hak yang dimiliki perusahaan, komponen modal yang terdiri dari: modal, setor, agio saham, laba ditahan, cadangan laba, dan lainnya."

Menurut beberapa pengertian di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa *capital* (modal) dana yang digunakan perusahaan dalam pengadaan aktiva dan operasinya untuk menghasilkan pendapatan.

2.1.5.2 Sumber *Capital* (Modal)

Untuk memenuhi kebutuhan modal suatu perusahaan dalam membiayai kegiatan operasionalnya dapat diperoleh dengan mencari sumber pembiayaan atau sumber pendanaan. Menurut Bambang Riyanto (2001:209) modal dapat dilihat dari asalnya, sumber modal terdiri:

1. “Sumber *Intern* (*Internal Sources*)
Modal yang dihasilkan dari dalam perusahaan. Sumber intern dapat berasal dari laba ditahan dan akumulasi penyusutan. Besarnya laba yang dimasukkan ke dalam cadangan atau ditahan, tergantung besarnya laba yang diperoleh selama periode tertentu dan tergantung kepada kebijakan dividen perusahaan tersebut. Sedangkan akumulasi penyusutan dapat dibentuk dari penyusutan, tiap tahunnya, tergantung metode penyusutan yang dipakai oleh perusahaan tersebut.
2. Sumber *Ekstern* (*External Sources*)
Sumber yang berasal dari luar perusahaan atau dana yang diperoleh dari para kreditur atau pemegang saham yang merupakan bagian dalam perusahaan.”

2.1.5.3 Jenis-jenis *Capital* (Modal)

Setiap perusahaan selalu membutuhkan dana untuk membiayai kegiatan operasionalnya sehari-hari. Pemenuhan kebutuhan perusahaan tersebut dapat diperoleh dengan menggunakan modal sendiri atau modal pinjaman.

Jenis-jenis modal menurut Bambang Riyanto (2001: 227 & 240), adalah:

1. “Modal Asing
Modal asing adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara di dalam perusahaan tersebut. Modal tersebut merupakan “hutang” yang pada saatnya harus dibayar kembali. Modal asing atau hutang terbagi atas tiga golongan, yaitu:
 - a. Hutang Jangka Pendek (*Short-term Debt*)
 - b. Hutang Jangka Menengah (*Intermediate-term Debt*)
 - c. Hutang Jangka Panjang (*Long-term Debt*)
2. Modal Sendiri

Modal sendiri adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan dan juga tertanam di dalam perusahaan untuk waktu yang tidak terbatas. Dengan kata lain, modal sendiri merupakan modal yang dihasilkan atau dibentuk di dalam perusahaan atau keuntungan yang dihasilkan perusahaan.”

2.1.5.4 Definisi *Intensity* (Intensitas)

Menurut Partanto, dkk dalam Kamus Ilmiah Populer, “intensitas adalah kemampuan atau kekuatan, gigih tidaknya, kehebatan.”

Menurut Ashari M. Hafi dalam Kamus *Psychology*, intensitas adalah kuatnya tingkah laku atau pengalaman, atau sikap yang dipertahankan.”

Sedangkan definisi intensitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah “... keadaan tingkat atau ukuran intens. Intens di sini merupakan sesuatu yang hebat atau sangat tinggi, bergelora atau penuh semangat dan sangat emosional.”

Dari beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa intensitas adalah suatu keadaan atau tolak ukur yang begitu kuat atau sangat besar.

2.1.5.5 Definisi *Capital Intensity*

Menurut Noor et al., (2010:190), intensitas modal didefinisikan sebagai rasio antara aset tetap seperti peralatan, mesin dan berbagai properti terhadap total aset. Rasio ini menggambarkan seberapa aset perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap.

Keterkaitan perpajakan dengan pemilihan investasi dalam bentuk aset tetap ataupun modal dapat dilihat dalam hal depresiasi. Perusahaan yang memutuskan berinvestasi dalam bentuk aset tetap dapat menjadikan biaya penyusutan sebagai

biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan atau bersifat *deductible expense*. Biaya penyusutan yang bersifat *deductible* akan menyebabkan laba kena pajak perusahaan menjadi berkurang yang pada akhirnya akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan.

Menurut Hanum (2013), *Capital intensity* atau rasio intensitas modal adalah:

“... aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk aset tetap (intensitas modal). Rasio intensitas modal dapat menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktivitya untuk menghasilkan penjualan. Hampir semua aset tetap mengalami penyusutan dan biaya penyusutan dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayar perusahaan.”

Menurut Pradnyadari (2015), *Capital intensity* atau intensitas modal adalah:

“... rasio antara *fixed asset* (seperti peralatan, mesin dan berbagai properti) terhadap total aset, dimana rasio ini menggambarkan besar aset perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap yang dibutuhkan perusahaan untuk beroperasi.”

Dari beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *capital intensity* adalah rasio antara total aset tetap dengan total aset perusahaan, yang dapat menggambarkan seberapa besar aset perusahaan diinvestasikan dalam bentuk aset tetap untuk menghasilkan pendapatan.

2.1.5.6 Pengukuran *Capital Intensity*

Menurut Rifka Siregar dan Dini Widyawati (2016), *capital intensity* diukur dengan intensitas aset tetap. Intensitas aset tetap adalah jumlah aset tetap yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan total aset perusahaan.

Menurut Ardyansah, Danis dan Zulaikha (2014), bahwa aset tetap perusahaan memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pajaknya akibat dari penyusutan yang muncul dari aset tetap setiap tahunnya. Karena beban penyusutan berpengaruh sebagai pengurang pajak.

Adapun indikator yang digunakan untuk menghitung Capital Intensity adalah perbandingan aset tetap terhadap total aset sebuah perusahaan dengan rumus perhitungan berdasarkan Hanum (2013), yakni sebagai berikut:

$$\text{Capital Intensity} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

2.1.6 Tax Avoidance

2.1.6.1 Definisi Pajak

Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2016:1) pajak yaitu:

“... iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Menurut P. J. A. Andriani dalam Agus Sambodo (2015:4):

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturanperaturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Menurut MJH. Smeets dalam Sukrisno Agoes (2014:6):

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui normanorma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya

kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual, maksudnya untuk membiayai pengeluaran pemerintah.”

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Pasal 1 ayat 1 mengatakan bahwa:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada negara, yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk membiayai keperluan negara dan pembangunan nasional demi tercapainya kemakmuran rakyat.

2.1.6.2 Fungsi Pajak

Menurut Siti Resmi (2014:3) terdapat dua fungsi pajak yaitu:

1. “Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara).
Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak

Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur).

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.”

2.1.6.3 Jenis-jenis Pajak

Ada tiga jenis pengelompokan pajak menurut Sukrisno Agoes (2014:7)

antara lain:

1. “Menurut sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:
 - a. Pajak Langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan oleh pihak lain dan menjadi beban langsung Wajib Pajak (WP) yang bersangkutan.
Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
2. Menurut sasaran/objeknya, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:
 - a. Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang dilanjutkan dengan mencari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri WP.
Contoh: PPh.
 - b. Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objek tanpa memperhatikan keadaan diri WP.
Contoh: PPN, PPnBM, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai (BM).
3. Menurut pemungutannya, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:
 - a. Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya.
Contoh: PPh, PPN, PPnBM, PBB dan BM.
 - b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Contoh: Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Restoran, dan Pajak Kendaraan Bermotor.”

2.1.6.4 Sistem Pemungutan Pajak

Selain itu menurut Mardiasmo (2016:7) di Indonesia sendiri Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

1. *“Official Assessment System.*
Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
2. *Self Assessment System.*
Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.
3. *Withholding System.*
Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.”

2.1.6.5 Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:11) ada 4 macam tarif pajak yaitu:

1. “Tarif sebanding/proporsional
Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.
Contoh : Untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%
2. Tarif tetap
Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
Contoh : Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro nilai nominal berapapun adalah Rp 3.000,00
3. Tarif progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Contoh : pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri

4. Tarif degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.”

2.1.6.6 Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak

Badan berdasarkan Undang-Undang

Untuk Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menjadi dasar pengenaan pajak untuk pajak penghasilan terutang adalah Penghasilan Kena Pajak. Sedangkan untuk Wajib Pajak luar negeri adalah penghasilan bruto. Besarnya Penghasilan Kena Pajak untuk Wajib Pajak badan dihitung sebesar penghasilan netto. Perhitungan besarnya penghasilan netto bagi wajib pajak badan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu menggunakan pembukuan atau menggunakan norma perhitungan penghasilan netto.

1) Menghitung Penghasilan Kena Pajak dengan menggunakan pembukuan:

Untuk wajib pajak badan besarnya PKP sama dengan penghasilannya yaitu penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya yang diperkenankan oleh Undang-Undang PPh.

$$\begin{aligned} \text{PKP WP Badan} &= \text{Penghasilan Netto} \\ &= \text{Penghasilan Bruto} - \text{Biaya yang diperkenankan UU} \\ &\quad \text{PPh} \end{aligned}$$

2) Menghitung PKP dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan netto:

Apabila dalam menghitung PKP nya wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan penghasilan netto, besarnya penghasilan netto adalah dengan persentase norma perhitungan penghasilan netto dikali dengan jumlah peredaran usahanya.

Pada Undang-Undang sebelumnya, yakni PPh badan pasal 17 ayat 1 b, tarif pajak yang dikenakan untuk wajib pajak badan sebesar 28%, PPh badan pasal 17 ayat 2 tarif pajak yang dikenakan untuk wajib pajak badan sebesar 25% yang mulai berlakunya pada tahun 2010, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2020 dalam pasal 4 ayat 1 (a) ini maka tarif pajak yang dikenakan untuk wajib pajak badan tahun 2020 – 2021 menjadi 22%. Lalu dalam Perppu pasal 17 ayat 1 (b) tarif pajak yang dikenakan untuk wajib pajak badan menjadi 20% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022.

Tabel 2.3
Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap

Tahun	Tarif Pajak
2000 – 2009	28%
2010 – 2019	25%
2020 - 2021	22%
2022 dan seterusnya	20%

Sumber: data diolah penulis.

2.1.6.7 Definisi *Tax Avoidance*

Menurut Hanlon dan Heitzman (2010:137) *tax avoidance broadly as the reduction of explicit taxes by not distinguish between technically legal avoidance and illegal.*

Menurut Pohan dan Chairil Anwar (2016:23), *tax avoidance* merupakan:

“Upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.”

Menurut Almaidah, Kartika dan Siti Nurlaela (2017) *tax avoidance* dapat diartikan sebagai segala bentuk tindakan yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak, baik tindakan yang diperbolehkan oleh pajak maupun tindakan khusus untuk mengurangi pajak

Pengertian penghindaran pajak menurut Ernest R. Mortenson dalam Siti Kurnia (2010:146), adalah sebagai berikut:

“Penghindaran pajak adalah berkenaan dengan pengaturan suatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan memperhatikan ada atau tidaknya akibat- akibat pajak yang ditimbulkannya. Penghindaran pajak tidak merupakan pelanggaran atas perundang-undangan perpajakan secara etik tidak dianggap salah dalam rangka usaha wajib pajak dalam rangka mengurangi, menghindari, meminimalkan atau meringankan beban pajak dengan cara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak.”

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *tax avoidance* adalah pengaturan transaksi pajak yang dilakukan oleh perusahaan untuk

mendapatkan manfaat, keuntungan atau pengurangan pajak baik secara legal maupun ilegal tetapi tetap memenuhi kewajiban sebagai Wajib Pajak.

2.1.6.8 Karakteristik *Tax Avoidance*

Menurut komite urusan fiscal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) dalam Early Suandy (2016:8) menyebutkan bahwa karakteristik dari penghindaran pajak mencakup tiga hal, yaitu:

1. “Adanya unsur artificial arrangement, dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat didalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Skema semacam ini sering memanfaatkan loopholes (celah) dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, yang berlawanan dari isi undang-undang sebenarnya.
3. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini di mana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin.”

Skema penghindaran pajak di berbagai negara menurut Darussalam (2009)

dalam <https://www.ortax.org/ortax/> dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. “Penghindaran pajak yang diperkenankan (*acceptable tax avoidance*)
2. Penghindaran pajak yang tidak diperkenankan (*unacceptable tax avoidance*).”

Perbedaan keduanya diungkapkan oleh Slamet (2007) dalam Rusydi dan

Martani (2014):

1. “Adanya tujuan usaha yang baik/tidak,
2. Semata-mata untuk menghindari pajak/bukan,
3. Sesuai/tidak dengan *Spirit & Intention of Parliament*,
4. Melakukan/tidakmelakukan transaksi yang direayasa.”

2.1.6.9 Cara Melakukan *Tax Avoidance*

Hoque, et al. (2011) dalam Surbakti (2012) mengungkapkan beberapa cara perusahaan melakukan penghindaran pajak, yaitu sebagai berikut:

1. “Menampakkan laba dari aktivitas operasional sebagai laba dari modal sehingga mengurangi laba bersih dan utang pajak perusahaan tersebut.
2. Mengakui pembelanjaan modal sebagai pembelanjaan operasional dan membebankan yang sama terhadap laba bersih sehingga mengurangi utang pajak perusahaan.
3. Membebankan biaya personal sebagai biaya bisnis sehingga mengurangi laba bersih.
4. Membebankan depresiasi produksi yang berlebihan di bawah nilai penutupan peralatan sehingga mengurangi laba kena pajak.
5. Mencatat pembuangan yang berlebihan dari bahan baku dalam industri manufaktur sehingga mengurangi laba kena pajak.”

2.1.6.10 Metode Pengukuran *Tax Avoidance*

Saat ini sudah banyak cara dalam pengukuran tax avoidance. Setidaknya terdapat dua belas cara yang dapat digunakan dalam mengukur tax avoidance yang umumnya digunakan dalam Halon dan Heitzman (2010), dimana disajikan dalam tabel 2.3.

Tabel 2.4
Pengukuran *Tax Avoidance*

Pengukuran	Cara Menghitung	Keterangan
GAAP ETR	$\frac{\textit{Worldwide total income tax expense}}{\textit{Worldwide total pre – tax accounting income}}$	<i>Total expense per dollar of pre-tax book income</i>
<i>Current ETR</i>	$\frac{\textit{Worldwide total income tax expense}}{\textit{Worldwide total pre – tax accounting income}}$	<i>Current tax expense per dollar of pre-tax book income</i>
<i>Cash ETR</i>	$\frac{\textit{Worldwide cash tax paid}}{\textit{Worldwide total pre-tax accounting income}}$	<i>Cash taxes paid per dollar of pre-tax book income</i>

<i>Long-run cash ETR</i>	$\frac{\sum (\text{Worldwide cash taxes paid})}{\sum (\text{Worldwide total pre-tax accounting income})}$	<i>Sum of cash taxes paid over and years divided by the sum of pre-tax earnings over years</i>
<i>ETR Differential</i>	<i>Statutory ETR - GAAP ETR</i>	<i>The difference of between the statutory ETR an firm`s GAAP ETR</i>
<i>DTAX</i>	Error term from the following regression : ETR different al \times Pre - tax book income = $a + b \times$ Controls + e	<i>The unexplained portion of the ETR differential</i>
<i>Total BTD</i>	$\text{Pre-tax book income} - ((\text{U.S CTE} + \text{Fgn CTE}) / \text{U.S. STR}) - (\text{NOL}_t - \text{NOL}_{t-1})$	<i>The total difference between book and taxable income</i>
<i>Temporary BTD</i>	<i>Deferred tax expense/U.S. STR</i>	
<i>Abnormal total BTD</i>	Residual from $\text{BTD}/\text{TA}_{it} = \beta \text{TA}_{it} + \beta m_i + e_{it}$	<i>A measure of unexplained total book-tax difference</i>
<i>Unrecognized tax benfefits</i>	<i>Disclosed a mount post-FIN48</i>	<i>Tax liability accrued for taxes not yet paid on uncertain positions</i>
<i>Tax shelter Activity</i>	<i>Indicator variabel for firms accused of engaging in a tax shelter</i>	<i>Firms identified via firm disclosure, the press, or IRS confidential data</i>
<i>Marginal tax Rate</i>	<i>Simulated marginal tax rate</i>	<i>Present value of taxes on an additional dollar of income</i>

Sumber: Hanlon dan Heitzman (2010:127-178)

Dalam penelitian ini indikator yang digunakan untuk menghitung *tax avoidance* ialah menggunakan rasio GAAP ETR. GAAP CETR menggambarkan presentase total pajak terhutang yang dibayarkan perusahaan dari seluruh total pendapatan sebelum pajak yang diperoleh perusahaan.

$$\text{GAAP ETR} = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \times 100\%$$

Menurut Chen, *et. al.* dalam Astuti dan Ariyani (2016) karena:

“... penggunaan GAAP ETR diharapkan mampu memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai beban pajak yang akan berdampak pada laba akuntansi yang dapat dilihat dalam catatan atas laporan keuangan perusahaan.”


2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* Terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Denny dan Akhmad (2019), jika perusahaan melakukan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* secara sangat terbuka, dimana perusahaan banyak melakukan kegiatan kepedulian yang berkaitan dengan masyarakat maka perusahaan itu akan mendapatkan citra yang baik dari masyarakat. Perusahaan yang telah mendapatkan citra baik dari masyarakat melalui pengungkapan CSR akan berusaha untuk mempertahankan citra baiknya dan menjaga nama baik perusahaannya dengan menghindari kemungkinan melakukan penghindaran pajak. Dengan demikian semakin tinggi tingkat perusahaan dalam pengungkapan *Corporate Social Responsibility* maka akan semakin rendah juga tindakan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Hal ini sejalan dengan penelitian Denny Wijaya dan Akhmad Saebani (2019) dan Aprilian Kusuma Ningrum, Eny Suprapti dan Achmad Syaiful Hidayat Anwar (2018) yang menyatakan bahwa pengungkapan *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Terhadap *Tax Avoidance*




2.2.1 Pengaruh Pengungkapan *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Hanum (2013), jika perusahaan memiliki jumlah aset tetap besar maka akan semakin besar pula biaya depresiasi yang dikeluarkan perusahaan. Nyoman dan Naniek (2017) mengatakan bahwa hampir semua aset tetap mengalami penyusutan dan biaya penyusutan dapat mengurangi jumlah pajak perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat aset tetap yang tinggi memiliki beban pajak yang lebih rendah dibandingkan perusahaan yang mempunyai aset tetap yang rendah. Perusahaan yang lebih menekankan pada

investasi berupa aset tetap akan memiliki tarif pajak efektif yang rendah, maka perusahaan itu tidak perlu melakukan penghindaran pajak.

Hal ini sejalan dengan penelitian Rinosa Ari Widagdo, Nawang Kalbuana dan Devia Rahma Yanti (2020), Monifa Yuliana Dwi Sandra dan Achmad Syaiful Hidayat Anwar (2018) dan Nyoman Budhi Setya Dharma dan Naniek Noviani (2018) yang menyatakan bahwa *Capital Intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance*



2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H1: Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

H2: *Capital Intensity* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.